

The Crime and Justice Quarterly

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 65-76

Online since: May 31, 2026



LAW ENFORCEMENT AGAINST GRAFFITI VANDALISM THROUGH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH

Penegakan Hukum Terhadap Vandalisme Grafiti Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Ricci Otto F Sinabutar¹✉, **Reine Rofiana**²

¹ Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

² Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

✉ corresponding email: ricci.sinabutar@gmail.com

Abstract

Graffiti vandalism is an illegal act that causes public unrest and material losses. This study aims to analyze the enforcement of law against graffiti vandalism and the application of the concept of Restoratif justice. Employing the theory of law enforcement and the theory of Restoratif justice, the research adopts a normative juridical method with a qualitative approach based on literature study. The findings indicate that current law enforcement remains focused on retributive punishment, such as fines or imprisonment. However, Restoratif justice offers an alternative resolution by involving offenders, victims, communities, and other stakeholders to restore conditions to their original state through mutual agreement. This approach is particularly relevant for juvenile offenders, emphasizing rehabilitation through collaboration among law enforcement officers, schools, parents, and community leaders. Furthermore, local governments are encouraged to provide legal mural spaces as creative outlets for youth and street art communities.

Keywords: *Graffiti Vandalism, Restorative Justice, Law Enforcement*

Vandalisme grafiti merupakan tindakan ilegal yang menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana vandalisme grafiti serta penerapan konsep Restoratif justice. Dengan menggunakan teori penegakan hukum dan teori Restoratif justice, penelitian dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum saat ini masih berorientasi pada pemidanaan retributif berupa denda atau penjara. Namun, pendekatan Restoratif justice menawarkan alternatif penyelesaian dengan

melibatkan pelaku, korban, masyarakat, dan pihak terkait untuk mencapai pemulihan keadaan semula melalui kesepakatan bersama. Penerapan konsep ini lebih relevan bagi pelaku remaja, dengan menekankan pembinaan melalui kolaborasi aparat penegak hukum, sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan menyediakan ruang mural legal sebagai wadah ekspresi kreatif anak muda dan komunitas seniman jalanan.

Kata Kunci *Vandalisme Grafiti, Restoratif Justice, Penegakan Hukum*

PENDAHULUAN

Vandalisme adalah aksi coret – coret di ruang publik yang dilakukan seseorang untuk mengekspresikan isi hatinya yang di maksudkan untuk menyampaikan sebuah gagasan. Vandalisme sendiri dapat didefinisikan sebagai kegiatan iseng dan tidak bertanggung jawab dari beberapa orang yang berperilaku cenderung negatif.¹

Grafiti dalam penelitian ini merujuk pada grafiti ilegal yang tidak memiliki izin resmi dan dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang kebanyakan diantara mereka adalah remaja. Para Perilaku vandalisme grafiti ini sangat meresahkan masyarakat karena aksi yang awalnya hanya iseng sering berkembang menjadi tindakan anarkis. Misalnya, perusakan fasilitas umum, baik besar maupun kecil, ringan ataupun berat, tetap saja menimbulkan gangguan dan kerugian bagi ketertiban lingkungan sekitar. Kota yang awalnya bersih menjadi kotor dengan coretan atau gambar tidak beraturan hasil perbuatan tangan-tangan iseng.²

Dewasa ini tindakan grafiti yang ilegal telah merugikan banyak masyarakat. Hal ini dirasakan oleh ratusan pengusaha pemilik toko anggota Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) yang resah akibat aksi vandalisme grafiti. Aksi vandalisme grafiti di pintu (*folding gate*) toko-toko kawasan Malioboro semakin merajalela. Sekitar 25 persen dari seratusan toko-toko anggota Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) menjadi korban dari aksi liar yang tidak bertanggung jawab di Jalan

¹ Andrie Irawan. “Aksi Vandalisme Dalam Kacamata Hukum Positif Indonesia.” 2016, Hlm 1

² Ida Yeni, Safrina Arifiani Dan Diyan Fatimatuz, “ Seni Mural Sebagai Media Pendidikan Guna Mencegah Vandalisme Di SMA Negeri 5 Yogyakarta, *Jurnal Pelita, Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol. IV, Nomor 1 2009, Hlm. 72.

Malioboro Yogyakarta.³ Aksi vandalisme grafiti ini tidak hanya terjadi pada fasilitas pribadi saja, akan tetapi fasilitas umum juga menjadi sasaran dari vandalisme. Hal tersebut dialami oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta yang juga menjadi korban vandalisme grafiti yang dilakukan oleh sejumlah oknum tidak bertanggungjawab terhadap Kereta Api (KA) Argo Semeru.⁴

Penanganan kasus tindak pidana vandalism saat ini tetap berpreskrtum pada pendekatan *legalistic formalistic*, dimana lebih menekankan kepastian hukum tentunya disisi lain dapat mengorbankan rasa keadilan dan reaksi social⁵. Ini menjadi satu kelemahan dari system pemidanaan bagi pelaku yang berada di usia produktif akan mengalami pembatasan kebebasan. Bagi pelaku vandalisme, hal ini dapat menyebabkan masalah mental karena mereka diasingkan dari keluarga atau masyarakat. Akibatnya, pelaku vandalisme grafiti sering kali diberi label atau stigma atas tindakan penyimpangannya, yang sulit dihilangkan. Label ini dapat membentuk identitas diri pelaku, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk mengubah citra negatif yang telah melekat. Untuk menyelesaikan masalah terkait tindak pidana ini, pendekatan Restoratif justice bisa menjadi solusi. Dalam pendekatan ini, pelaku dan pihak yang dirugikan, dalam hal ini masyarakat, dipertemukan untuk mencapai penyelesaian bersama.⁶

Berdasarkan Penyelesaian kasus Vandalisme Grafiti melalui pendekatan *Restoratif Justice* merupakan sebuah terobosan baru penyelesaian yang mengedepankan pelibatan para pihak terkait baik pelaku, korban, masyarakat dan pihak lainnya demi terwujudnya kesepakatan para pihak guna mencapai pemulihan kembali seperti keadaan semula.

Atas dasar permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti ialah Bagaimana penegakan hukum terhadap

³ Juvintarto “Pengusaha Malioboro Resah, Vandalisme Menggila” <https://www.krjogja.com/yogyakarta/1244635000/pengusaha-malioboro-resah-vandalisme-menggila> Diakses Pada 16 September 2024, Pukul 17.30 Wib.

⁴ Suryani Ika “KAI Lapor Ke Polisi, Segera Tangkap Pelaku Vandalisme Di KA Argo Semeru” <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/kai-lapor-ke-polisi-segera-tangkap-pelaku-vandalisme-di-ka-argo-semeru/> Diakses Pada 26 Agustus 2024, Pukul 12.05

⁵ Jonlar Purba “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*” *Permata Aksara*, Jakarta, Hlm 11- 12.

⁶ *Ibid*

tindak pidana vandalisme grafiti saat ini ? serta bagaimana konsep Restoratif Justice diterapkan dalam penanganan tindak pidana vandalisme grafiti?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan data sekunder. Penulis mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai bahan referensi penulisan. Dokumen yang dikumpulkan dan dianalisis meliputi buku, e-book, artikel ilmiah elektronik, laporan penelitian, berita Online dan sumber terpercaya lainnya untuk menjawab rumusan pertanyaan tersebut di atas.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA VANDALISME GRAFITI SAAT INI

Penegakan hukum terhadap tindakan vandalisme grafiti di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah daerah, seperti Kabupaten Klaten, Kota Magelang, Yogyakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Medan, telah berupaya merespons fenomena ini melalui penerapan peraturan daerah (Perda). Peraturan daerah menjadi acuan dalam penegakan Vandalisme Grafiti dikarenakan menyebutkan secara jelas norma pada peraturan daerah tersebut.

Penegakan hukum vandalisme grafiti di Indonesia menggunakan peraturan daerah seperti yang terjadi di Kota Magelang dan Yogyakarta. Kota Magelang mengatur vandalisme grafiti dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum pasal 13 huruf B yang berbunyi: Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan aktifitas corat – coret, Vandalisme, dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat, zat warna dan sejenisnya pada bangunan milik perorangan atau badan tanpa seizin pemilik bangunan.⁷

Selanjutnya pengaturan mengenai vandalisme grafiti di Kota Yogyakarta diatur dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi Setiap Orang dan/atau Badan dilarang melakukan aktivitas corat coret, pada

⁷ Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum

: a. bangunan cagar budaya; b. fasilitas umum; c. jalan; d. bangunan; e. kendaraan milik Orang dan/atau Badan.⁸

Penegakan hukum terhadap kasus vandalisme telah dilakukan di berbagai daerah seperti kota Yogyakarta. Pada Putusan Nomor 57/Pid.C/2023/Pn Yyk, Terdakwa Bagas Tri Pamungkas, Zeis Vario Fransisxo, Habib Ilham Gimnastiar Dan Puput Shahridho melakukan tindakan mencoret coret di pos polisi Abu Bakar Ali di Jalan Abu Bakar Ali. Terdakwa didakwa dengan Perbuatan terdakwa melanggar Perda Kota Yogyakarta No.15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Atas perbuatan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencoret coret di pos polisi Abu Bakar Ali di Jalan Abu Bakar Ali, dan menghukum dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari.⁹

Penegakan hukum vandalisme terjadi juga di daerah Magelang, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang No: 63/Pid.C/2018 /PN Mgg, terdakwa Dian Tri Yulistia telah melakukan aktivitas sedang menggambar di Rumah Kosong Milik Seseorang Yang Tidak Diketahui siapa pemiliknya, Dian Tri Yulistia didakwa dengan Perda Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 13 Huruf (b) yang berbunyi “Setiap orang dan / atau Badan dilarang melakukan aktifitas corat- coret, Vandalisme,dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat, zat warna dan sejenisnya pada bangunan milik perorangan atau badan tanpa seizin pemilik bangunan, atas perbuatan tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.¹⁰

Penegakan hukum terhadap vandalisme grafiti melalui PPNS dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Dari sisi hukum, peraturan daerah menjadi dasar utama, namun belum semua wilayah memiliki regulasi jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian. Selanjutnya Peran aparat juga penting, Satpol PP

⁸ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

⁹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), *Putusan Pengadilan Negeri Kotayogyakarta Nomor 57/Pid.C/2023/Pn Yyk*, Diakses Pada 03 Oktober 2024, Pukul 19. 20 WIB.

¹⁰ Sistem Informasi Penelesuran Perkara (SIPP), *Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor: 63/ Pid.C / 2018 / PN Mgg*. Diakses Pada 03 Oktober 2024, Pukul 16.50 WIB

bertugas menertibkan secara nonyustisial dan PPNS berwenang melakukan penyidikan, meski masih terkendala profesionalitas dan ketersediaan personel. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana dalam hal pengawasan seperti CCTV dan patroli malam yang membuat pelaku sulit ditangkap, sehingga peningkatan fasilitas sangat diperlukan. Masyarakat pun berperan besar melalui pelaporan dan penangkapan langsung, sehingga edukasi publik perlu ditingkatkan agar lebih proaktif. Faktor budaya turut memengaruhi persepsi, karena grafiti sering dianggap sekadar ekspresi diri atau kenakalan remaja, padahal bagi korban hal ini merugikan dan menurunkan kualitas lingkungan.

Faktor faktor diatas sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang memberikan pandangan mengenai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan budaya hukum.¹¹

Penegakan hukum terhadap vandalisme grafiti saat ini masih berfokus pada sanksi denda maupun kurungan, yang mencerminkan *older philosophy of crime control*. Pendekatan ini menekankan penghukuman, tetapi kurang memperhatikan dampak sosial jangka panjang. Menurut Alf Ross, pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidaknormalan sifat pelanggar, sehingga penanggulangan seharusnya diarahkan pada perawatan dan pemeliharaan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian kasus vandalisme grafiti lebih tepat dilakukan melalui pelibatan semua pihak dan pemulihan keadaan semula dengan pendekatan *Restoratif justice*.¹²

KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DITERAPKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA VANDALISME GRAFITI

Restorative justice adalah konsep keadilan yang menekankan keterlibatan langsung semua pihak dalam penyelesaian tindak pidana. Korban berfungsi sebagai elemen kontrol, sementara pelanggar didorong untuk menerima tanggung jawab atas perbuatannya sebagai langkah penting menuju pemulihan keadaan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegekan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 42.

¹² Fajar Rachmad, Pengaturan *Restorative Justice* Tindak Pidana Vandalisme, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021, Doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.V09.I04.P04>, Hlm. 591-602

semula. Pendekatan ini membangun nilai tanggung jawab sosial, memperkuat peran masyarakat, serta menegakkan norma kepedulian bersama. Dengan demikian, Restoratif justice memandang kejahatan bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan konflik sosial yang dapat diselesaikan melalui rekonsiliasi antara korban, pelanggar, masyarakat, dan pemerintah, sekaligus menciptakan rasa aman di lingkungan.¹³

Penegakan hukum vandalisme grafiti melalui Restoratif Justice dapat juga sebagai sarana untuk melindungi masa depan pelaku yang mayoritas diantara mereka berasal dari kalangan remaja. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arwin Iqbal Fauzan dalam jurnal *RECIDIVE* dengan judul *Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme* menjelaskan bahwa pelaku vandalisme grafiti mayoritas adalah seorang remaja yang berusia 14-17 tahun.¹⁴

Dengan melakukan pemidanaan retributif terhadap anak remaja pelaku vandalisme grafiti, tentu hal ini akan merenggut masa depan pelaku yang mayoritas dari mereka adalah remaja dan akan mendapatkan stigma pelaku tindak pidana dari kalangan masyarakat.

Penerapan Restoratif justice dalam tindak pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan utama adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum, yang cenderung memilih pendekatan retributif berupa penghukuman dibanding pemulihan. Selain itu, masyarakat juga belum sepenuhnya memahami pentingnya Restoratif justice, sehingga penerapannya belum maksimal. Tantangan lain mencakup ketiadaan pedoman yang jelas, keterbatasan sumber daya, minimnya fasilitator terlatih, serta kurangnya infrastruktur pendukung.¹⁵

Secara global, penerapan Restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak telah menunjukkan hasil positif. Salah satu contoh adalah Selandia Baru dengan program Family Group Conference, yang melibatkan anak, keluarga, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus. Program ini terbukti menurunkan angka pelanggaran berulang serta meningkatkan

¹³ Rena Yulia, “*Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*” Graha Ilmu, Yogyakarta 2021, hlm. 190.

¹⁴ Arwin Iqbal Fauzan, “Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme”, *Jurnal Recedive*, Volume 12 Issue 3, 2023 Hlm.323

¹⁵ Sugama, Fauzan, dkk. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3 Oktober 2024, hlm.307

keterlibatan masyarakat dalam proses pemulihan.¹⁶ Program ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus vandalisme grafiti yang melibatkan anak.

Saat ini *Restoratif Justice* telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang memperkenalkan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan memasukkan mekanisme Restoratif justice. Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui pendekatan restoratif, yakni dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mengembalikan keadaan semula. Lebih lanjut, Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 mengatur tata cara pelaksanaan, termasuk syarat kesepakatan, peran fasilitator, serta bentuk pemulihan seperti restitusi, kompensasi, atau kerja sosial. Dalam konteks vandalisme grafiti oleh pelaku dewasa, aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang jelas untuk mengalihkan perkara dari jalur retributif ke jalur restoratif.¹⁷ Konsep ini menekankan dialog langsung antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk memperbaiki hubungan yang rusak, bukan sekadar memberikan hukuman. Melalui mediasi, pelaku didorong bertanggung jawab secara nyata, korban dapat menyampaikan perasaannya, dan masyarakat berperan aktif dalam proses pemulihan. Pendekatan ini mengurangi beban sistem peradilan, memperbaiki kerugian melalui kesepakatan atau tindakan perbaikan, serta membantu pelaku kembali diterima di lingkungan sosial.¹⁸

Dengan demikian, penegakan hukum vandalisme grafiti melalui konsep keadilan restoratif tidak hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga menjadi solusi masa depan penegakan hukum Indonesia yang berubah dari retributif ke restoratif. Pendekatan ini memberikan harapan baru bagi keadilan yang lebih adil, melibatkan semua pihak, mencegah stigmatisasi pada pelaku, pemulihan keadaan semula, dan berorientasi pada perbaikan sosial, sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan mendukung perkembangan seni serta kreativitas di tengah tengah masyarakat.

¹⁶ Yuspika dkk, "Peran *Restorative Justice* dalam Kasus Tindak Pidana Anak di Indonesia", *PESHUM :Jurnal Pendidikan ,Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No.2 ,Februri 2025, hlm. 1924.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁸ Devina Anggelina, Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice pada Korban Tindak Pidana Ringan, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 hlm. 9191.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap vandalisme grafiti di Indonesia saat ini masih bertumpu pada peraturan daerah, dengan berbagai faktor yang memengaruhi efektivitasnya, mulai dari aspek hukum, aparat penegak, sarana prasarana, hingga peran masyarakat dan budaya. Namun, pendekatan yang dominan masih bersifat retributif, berfokus pada denda atau pidana kurungan, yang belum sepenuhnya memberikan efek jera maupun solusi berkelanjutan. Pendekatan Restoratif justice menawarkan terobosan baru dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, dan aparat dalam proses pemulihan. Model ini tidak hanya mengembalikan keadaan semula, tetapi juga memberikan win-win solution yang melindungi masa depan pelaku terutama remaja serta memperkuat nilai sosial berupa tanggung jawab dan kepedulian. Dengan demikian, penerapan Restoratif justice dalam kasus vandalisme grafiti dapat menjadi jalan menuju penegakan hukum yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Penegakan hukum terhadap vandalisme grafiti, khususnya pelaku remaja, sebaiknya lebih menekankan pembinaan melalui kolaborasi aparat, sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat. Edukasi mengenai dampak negatif vandalisme serta program tanggung jawab sosial, seperti mewajibkan pelaku memperbaiki coretan, dinilai lebih efektif dibanding sekadar sanksi pidana. Selain itu, pemerintah daerah dapat menyediakan ruang mural legal sebagai wadah ekspresi seni anak muda. Pendekatan ini tidak hanya menyalurkan kreativitas secara positif, tetapi juga memperkuat prinsip partisipasi dalam Restoratif justice. Dengan musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat, tercipta solusi pemulihan yang adil tanpa menimbulkan stigma sosial, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pencegahan.

REFERENSI

Buku

- Jonlar Purba “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*” Permata Aksara, Jakarta.
 Rena Yulia, “*Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*” Graha Ilmu, Yogyakarta 2021.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegekan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Jurnal

Arwin Iqbal Fauzan, "Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme", *Jurnal Recedive*, Volume 12 Issue 3, 2023 Hlm.323.

Devina Anggelina, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Justice pada Korban Tindak Pidana Ringan, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 hlm. 9191.

Fajar Rachmad, Pengaturan *Restoratif Justice* Tindak Pidana Vandalisme, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4 Tahun 2021, Doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.V09.I04.P04>, Hlm. 591-602.

Ida Yeni, Safrina Arifiani Dan Diyan Fatimatuz, "Seni Mural Sebagai Media Pendidikan Guna Mencegah Vandalisme Di SMA Negeri 5 Yogyakarta", *Jurnal Pelita, Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta*, Vol. IV, Nomor 1 2009, Hlm. 72.

Sugama, Fauzan, dkk. "Efektivitas Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3 Oktober 2024, hlm.307

Yuspika dkk, "Peran *Restoratif Justice* dalam Kasus Tindak Pidana Anak di Indonesia", *PESHUM :Jurnal Pendidikan ,Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No.2 ,Feburari 2025, hlm. 1924.

Undang-undang

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Internet

- Andrie Irawan. “Aksi Vandalisme Dalam Kacamata Hukum Positif Indonesia.” <https://www.academia.edu/> Diakses pada 24 Januari 2024, Pukul 14.40 WIB.
- Juvintarto “Pengusaha Malioboro Resah, Vandalisme Menggila” <https://www.krjogja.com/Yogyakarta/1244635000/Pengusaha-Malioboro-Resah-Vandalisme-Menggila> Diakses Pada 16 September 2024, Pukul 17.30 WIB.
- Sistem Informasi Penelesuran Perkara (SIPP), *Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor: 63/ Pid.C / 2018 / PN Mgg.* Diakses Pada 03 Oktober 2024, Pukul 16.50 WIB.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), *Putusan Pengadilan Negeri Kotayogyakarta Nomor 57/Pid.C/2023/Pn Yyk,* Diakses Pada 03 Oktober 2024, Pukul 19. 20 WIB.
- Suryani Ika “KAI Lapoꝛ Ke Polisi, Segera Tangkap Pelaku Vandalisme Di KA Argo Semeru”<https://www.suarasurabaya.net/Kelanakota/2024/Kai-Lapor-Ke-Polisi-Segera-Tangkap-Pelaku-Vandalisme-Di-Ka-Argo-Semeru/> Diakses Pada 26 Agustus 2024, Pukul 12.05 WIB.

Acknowledgment

None

Funding Information

None

Conflicting Interest Statement

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

Publishing Ethical and Originality Statement

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

History of Article

Submitted : January 3, 2026

Reviewed : February 2, 2026

Revised : March 11, 2026; April 30, 2026

Accepted : May 11, 2026

Published : May 31, 2026

Author Biography

N/A